



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Telaah Pustaka

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

”Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Banyak para ahli dapat menjelaskan pengertian yang berbeda, namun mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut ini para ahli bidang memberikan pengertian pajak sebagai berikut:

(1) Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2017 : 1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2) Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017 : 1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

(3) Menurut N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2017 : 1)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(4) Menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku Waluyo (2013 : 2)

“Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat”.

(5) Menurut Philip E. Taylor dalam buku Waluyo (2013 : 2)

“Batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*”.

(6) Menurut Mohammad Jafar Hafsa dalam buku Waluyo (2013 : 2)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

(7) Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Waluyo (2013 : 2)

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Struktur Pajak di Indonesia

Menurut Siti Resmi (2017 : 7), pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi tiga, adalah sebagai berikut

(1) Menurut golongan

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

(2) Menurut sifat

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

(3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotr, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Fungsi Pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017 : 3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya uang kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

b. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- (1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- (2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- (4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)

- (5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak
- (6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013 : 13) asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan menurut pendapat ahli tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

- a. Menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

(3) *Convenience*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak

- b. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

(1) *Benefit principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*

(2) *Ability principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar

4. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

(2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali



b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

(2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

(3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

5. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Menurut Waluyo (2013:16) terdapat 3 (tiga) asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut:



a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang berasal dari negara Indonesia atau Negara lainnya (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya mengatur Subjek Pajak dan Objek Pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas Undang-Undang yang berdomisili dan asas sumber sekaligus juga dalam sistem perpajakan. Indonesia juga menganut kewarnegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur pengecualian dalam Subjek Pajak untuk Orang Pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Jenis Tarif Pajak

Ⓒ Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam Pajak Penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif, menurut Waluyo (2013 : 17)

a. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 samoi dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

b. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak berlaku. Sebagai contoh, apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka Pajak Penghasilan terutang dihitung sebagai berikut:

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2,500,000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 50,000,000,00 = \text{Rp } 7,500,000,00$$

	Rp 10,000,000,00
Total	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$\text{Tarif efektif} = \frac{\text{Rp } 10,000,000,00}{\text{Rp } 100,000,000,00} \times 100\% = 10\%$$

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, menurut Waluyo (2013 : 18) sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif Pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh: tarif Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- (1) Samapai dengan Rp 50,000,000,00 tarifnya 5%
- (2) Di atas Rp 50,000,000,00 sampai dengan Rp 250,000,000,00 tarifnya 15%
- (3) Di atas Rp 250,000,000,00 sampai dengan Rp 500,000,000,00 tarifnya 25%
- (4) Di atas Rp 500,000,000,00 tarifnya 30%

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semaki menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar

d. Tarif Pajak Tetap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh: tarif bea materai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 10) hambatan-hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- (1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang
- (2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Pajak Daerah

Ⓒ a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016 : 14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015 : 68) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

(1) Pajak Provinsi, antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e) Pajak Rokok

(2) Pajak Kabupaten, antara lain:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restaurant

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

g) Pajak Parkir

h) Pajak Sarang Burung Walet

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Kendala pemungutan pajak daerah merupakan tugas Negara dalam pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan tugas-tugas negara, sehingga negara bisa memaksa warganya untuk melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi bagi petugas pajak daerah dalam hal pemungutan pajak tidak semudah yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah. Ada beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

(1) Pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relative lemah

(2) Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Belum dapat diterapkan sistem *self assesement system* dalam pemungutan pajak daerah

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

9. Pajak Hotel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013 : 299) hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota mengenakan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 300) dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- (1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,



dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

- (2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum
- (3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan
- (4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel
- (5) Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

a. Objek Pajak Hotel

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 302) dalam pengenaan Pajak Hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain: telepon, facsimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel
- (3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

b. Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 302) Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal dibawah ini:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya
- (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis
- (5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada Pajak Hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

d. Cara Perhitungan dan Tarif Pajak Hotel

Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel “ABC” dan melakukan pembayaran atas:

• Jasa sewa kamar	Rp 2.500.000,00
• Jasa binatu	Rp 200.000,00
• Jasa telepon	<u>Rp 100.000,00</u>
• Jumlah	Rp 2.800.000,00
• Service charge 10%	<u>Rp 280.000,00</u>
• Jumlah pembayaran	Rp 3.080.000,00

$$\text{Pajak Hotel} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Misalnya saka Hotel “X” telah menerima pembayaran dengan tidak menggunakan atau menyerahkan bon penjualan (*bill*) kepada subjek pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebesar Rp 2.000.000,00, maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih Pajak

Hotel berupa

• Pokok Pajak Hotel	10% X Rp 2.000.000,00	Rp 200.000,00
• Sanksi Denda	2% X Rp 2.000.000,00	Rp 40.000,00
• Jumlah Pajak Hotel yang harus dibayar adalah		Rp 240.000,00

Menurut Irwan Wisanggeni (2015 : 17) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel.

DPP Pajak Hotel:

- (1) Pendapatan sewa kamar
- (2) Jasa lainnya
- (3) *Service Charge*

10. Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan

23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 327) restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas restoran disamakan dengan Restoran dengan nama

Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 328) dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan
4. Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013 : 329) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan



restoran meliputi pelayanan penjual makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya saja tidak melebihi Rp 30.000.000,00 per tahun. Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau catering juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Tetapi pengecualian ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran: yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dan restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat dari ketentuan umum pajak daerah.

d. Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Mariot Siahaan (2013 : 332) Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh Restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran atpas:

• Makanan	Rp 100.000,00
• Minuman	Rp 30.000,00
• Jumlah	<u>Rp 130.000,00</u>
• <i>Service Charge 10%</i>	<u>Rp 13.000,00</u>
• Jumlah Pembayaran	Rp 143.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp 143.000,00

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Pajak Restoran} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Restoran “XYZ” pada poin 1 di atas dan apabila besarnya tarif pajak pada kota tempat Restoran “XYZ” berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya Pajak Restoran yang terutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp } 143.000,00 = \text{Rp } 14.300,00$

11. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015 : 279) terkait dengan Retribusi, Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut daerah

Menurut Mardiasmo (2016 : 19) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot Pamela Siahaan (2013: 5) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

b. Objek dan Golongan Retribusi

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015 : 280) ada 3 objek retribusi, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Retribusi Jasa Umum

a) Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) Wajib Retribusi Jasa Umum

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

c) Objek Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

d) Jenis Retribusi Jasa Umum

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan/Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(2) Retribusi Jasa Usaha

Objek jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyebrangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Penetapan Tarif Retribusi

Tarif retribusi terutang dihitung berdasarkan:

- (1) Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dikatakan sebagai kualitas, penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban yang dipikul daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditempat rekreasi, berapa luas pelayanan halaman pasar yang digunakan untuk berjualan.

(2) Tarif retribusi

Besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi adalah nilai presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tersebut. Misalnya perbedaan tarif retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi antara kios dan los, retribusi sampah rumah tangga dan industri.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah:

1. Pasal 152

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pasal 153

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- b. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Pasal 154

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

4. Pasal 155

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- b. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- c. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Marihot Siahaan (2013 : 642) besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tariff retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2013 : 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2013 : 101) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan bersumber dari:

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan ke dalam Provin dan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak kendaraan di air
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Bea balik nama kendaraan di air
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak air permukaan
- g) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak lingkungan
- h) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- i) Pajak parkir
- j) Pajak sarang burung walet
- k) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- l) BPHTB

(2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



provinsi dan kabupaten/kota Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum
- b) Retribusi jasa usaha
- c) Retribusi perizinan tertentu

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang diisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

(4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut dengan lain-lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PAD yang sah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penermaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o) Hasil pengelolaan dana bergulir

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan sebelumnya:

Nama Peneliti	Randy J.R Walakandou
Judul Penelitian	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado



Tahun Penelitian	2013
Objek Penelitian	Pajak Hotel Kota Manado
Alat Analisis	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
Hasil Penelitian	<p>Realisasi Kota Manado</p> <p>Bahwa penerimaan PAD Kota Manado tidak mencapai target bahkan menurun di setiap tahunnya. Hal itu terlihat pada tahun 2007 persentase pencapaiannya sekitar 102,49% tetapi terjadi penurunan pada tahun 2008 yaitu hanya sekitar 97,81% dan terjadi penurunan lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu sekitar 83,51% dan 73,92% dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 82,64%. Realisasi penerimaan PAD yang terbesar yaitu pada tahun 2007 yaotu sebesar 102,49%</p> <p>Realisasi Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel</p> <p>Bahwa pada tahun 2007, 2008, dan 2009 penerimaan Pajak Hotel mencapai target yang ditentukan tapi pada tahun 2010-2011 terjadi penurunan yaitu sebesar 96,43% dan 86,42%. Realisasi Pajak Hotel yang terbesar pada tahun 2008 sebesar 116,32%</p>

Nama Peneliti	Krisna Arta Anggar Kusuma
Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Provinsi Bali
Tahun Penelitian	2013
Objek Penelitian	Objek penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2008 sampai dengan 2012, khususnya PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
Alat Analisis	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ <p>Y = Pendapatan Asli Daerah α = Konstanta β = Koefisien Regresi X1 = Penerimaan Pajak Daerah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

	<p>$X_2 = \text{Penerimaan Retribusi Daerah}$</p> <p>$e = \text{error}$</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dari hasil analisis regresi maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:</p> $\text{PAD} = 4,707 + 0,629X_1 + 0,221X_2 + e$ <p>Persamaan diatas mempunyai arti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstanta (α) = 4,707 <p>Artinya bila variabel penerimaan pajak daerah (X_1) dan penerimaan retribusi daerah (X_2) sama dengan nol. Maka besarnya pendapatan asli daerah (Y) sebesar 4,707 atau 47,07%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak Daerah (βX_1) = 0,629 <p>Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,629 atau 6,29%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Retribusi Daerah (βX_2) = 0,221 <p>Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,221 atau 2,21%.</p>

Nama Peneliti	Andi Arifwangsa Adiningrat
Judul Penelitian	Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar
Tahun Penelitian	2017
Objek Penelitian	Penelitian ini dilaksanakan Di Dinas Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu bulan December 2016 sampai February 2017
Metode Analisis	$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>P = Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran</p> <p>Qx = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran</p> <p>Qy = Realisasi Penerimaan Pendapat Asli Daerah</p> <p>N = Tahun (periode) tertentu</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>0,00% - 10% Sangat Kurang 10,10%- 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Di atas 50% Sangat Baik</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dapat diketahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi, sehingga mengalami naik turunnya dengan persentase rata-rata 6,91% dikriteria sangat kurang. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 7,80%. Pada tahun 2013 sebesar 6,05% sehingga 3 tahun berturut-turut kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel naik kembali sebesar 6,05% dan pada tahun 2016 sebesar 7,87%.</p> <p>2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi dengan persentase rata-rata 9,59%. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 8,89 %. Pada tahun 2013 sebesar 8,30 %. Pada tahun 2014 sebesar 6,77 %. sehingga 3 tahun berturut-turut 2012-2014 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak restoran naik kembali sebesar sebesar 6,05 % dan pada tahun 2016 sebesar 7,87 % sehingga tahun 2015-2016 kriteria kurang</p>
<p>Sumber Buku</p>	<p>Mahmudi (2015 : 145)</p>

<p>Nama Peneliti</p>	<p>Ni Nengah Desi Lasari</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2016</p>
<p>Objek Penelitian</p>	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>kuantitatif. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menurut Arikunto (2009:234) “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan”. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel yang didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 dan untuk mengetahui proyeksi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2015.</p>
<p>Alat Analisis</p>	<p>Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektivitas dimana akan digunakan untuk mencari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan tingkat efektivitas penerimaan pajak-pajak daerah dan retribusi daerah</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Tahun 2011-2015 diketahui bahwa tahun 2011 dan tahun 2013 kontribusi pajak daerah sangat tinggi. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2011 dan 2013 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat besar. Tahun 2011 dan 2013 jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan, yang mempengaruhi peningkatan pendapatannya. Tahun 2012, 2014 dan 2015 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan. Berkurangnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD berdasarkan data khususnya yang berasal dari pajak daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 setiap tahunnya mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya. Perubahan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh juga mempengaruhi kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Data yang berhasil diperoleh merupakan hasil dari perhitungan besaran kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dan persentase efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2011- 2015 sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem tahun 2011 sebesar 0,06%, tahun 2012 sebesar 0,07%, tahun 2013 sebesar 0,06%, tahun 2014 sebesar 0,54%, dan tahun 2015 sebesar 0,59%. Persentase kontribusi retribusi daerah berada pada interval (0-19%) yang dikategorikan kecil.

C. Kerangka Pemikiran

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Dalam penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2012-2016. Dalam membahas pengukuran kontribusi antara 0-10% dinyatakan sangat kurang, 10,10%-20% dinyatakan kurang, 20,10%-30% dinyatakan sedang, 30,10%-40% dinyatakan cukup baik, 40,10%-50% dinyatakan baik, dan diatas 50% dinyatakan sangat baik.

Menurut Andi Arifwangsa Adiningrat (2017) dalam penelitiannya “Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar” dapat diketahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi, sehingga mengalami naik turunnya dengan persentase rata-rata 6,91% dikriteria sangat kurang. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 7,80%. Pada tahun 2013 sebesar 6,05% sehingga 3 tahun berturut-turut kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel naik kembali sebesar 6,05% dan pada tahun 2016 sebesar 7,87%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2012-2016. Dalam membahas pengukuran kontribusi antara 0-10% dinyatakan sangat kurang, 10,10%-20% dinyatakan kurang, 20,10%-30% dinyatakan sedang, 30,10%-40% dinyatakan cukup baik, 40,10%-50% dinyatakan baik, dan diatas 50% dinyatakan sangat baik.

Menurut Andi Arifwangsa Adiningrat (2017) dalam penelitiannya “Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar” dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi dengan persentase rata-rata 9,59%. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 8,89 %. Pada tahun 2013 sebesar 8,30 %. Pada tahun 2014 sebesar 6,77 %. sehingga 3 tahun berturut-turut 2012-2014 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak restoran naik kembali sebesar sebesar 6,05% dan pada tahun 2016 sebesar 7,87% sehingga tahun 2015-2016 kriteria kurang.

3. Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Dalam penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2012-2016. Dalam membahas pengukuran kontribusi antara 0-10% dinyatakan sangat kurang, 10,10%-20% dinyatakan kurang, 20,10%-30% dinyatakan sedang, 30,10%-40% dinyatakan cukup baik, 40,10%-50% dinyatakan baik, dan diatas 50% dinyatakan sangat baik.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Menurut Ni Nengah Desi Lasari (2016) dalam judul penelitiannya

“Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015” dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2011- 2015 sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem tahun 2011 sebesar 0,06%, tahun 2012 sebesar 0,07%, tahun 2013 sebesar 0,06%, tahun 2014 sebesar 0,54%, dan tahun 2015 sebesar 0,59%. Presentase kontribusi retribusi daerah berada pada interval (0-19%) yang dikategorikan kecil.

Besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah dapat mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sehingga tercermin pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas maka gambar kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie